



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA ANAK DARI HUBERTUS DIGA;**
Tempat lahir : Beker;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nggolonio, RT/RW. 005/002, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YANCE MARSELINUS ANAK DARI MARSELINUS;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jl. Speed Bood Pangkalan, RT/RW. 009/000, Desa Pembelian, Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Mess karyawan Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Pratama Putra, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **STANISLAUS TOPO NEGI ANAK DARI SEBASTIANUS TE;**

Tempat lahir : Welafole;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rategeli, RT/RW. 014/008, Desa Poma, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **KORNELIUS RUMA ANAK DARI LORENSUS DOA;**
Tempat lahir : Sikka;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess karyawan Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama , Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa V

Nama lengkap : **ANTONIUS MOLO ANAK DARI LORENSIUS MBASA;**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Wolo One;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess karyawan Afdeling Delta, Sumber Cahaya Estate,
PT. Mirza Putra Pratama , Desa Sumber Cahaya,
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **ARDIANUS WARANA ANAK DARI CORNELIS WULI;**
Tempat lahir : Ende (NTT);
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Cahaya, RT/RW. 004/000, Kecamatan
Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V menyatakan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Terdakwa VI dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sudirman Gg Naga II RT.11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.KH/2023/PN NgB tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik di bawah register Nomor 64/SK.KH/2023/ PN NgB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 78/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 21 November 2023 dan 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA** anak dari **UBERTUS DIGA**, Terdakwa II **YANCE MARSELINUS** Anak dari **MARSELINUS**, Terdakwa III **STANISLAUS TOPO NEGI** Anak dari **SEBASTIANUS TE**, Terdakwa IV **KORNELIUS RUMA** anak dari **LORENSUS DOA**, Terdakwa V **ANTONIUS MOLO** anak dari **LORENSIUS MBASA**, Terdakwa VI **ARDIANUS WARA** anak dari **CORNELIS WULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I *MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA anak dari UBERTUS DIGA* dengan pidana penjara selama 8(Delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II *YANCE MARSELINUS Anak dari MARSELINUS*, Terdakwa III *STANISLAUS TOPO NEGI Anak dari SEBASTIANUS TE*, Terdakwa IV *KORNELIUS RUMA anak dari LORENSUS DOA*, Terdakwa V *ANTONIUS MOLO anak dari LORENSIUS MBASA* dengan pidana penjara masing-masing selama 7(Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan., Terdakwa VI *ARDIANUS WARA anak dari CORNELIS WULI* dengan pidana penjara selama 6(Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitshubishi, Warna Hitam, Nomor Polisi KH 8972 RD Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Alexius Seru

- 2 (dua) buah Tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 GJ;

- 1 (satu) lembar bukti timbang pabrik kelapa sawit sumber cahaya PT Mirza Pratama Putra No Seri : 301427 tanggal 15 September 2023.

Dikembalikan kepada PT Mirza Putra Pratama melalui saksi Asri Rudianto;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN NgB



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa VI yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA anak dari UBERTUS DIGA, Terdakwa II YANCE MARSELINUS Anak dari MARSELINUS, Terdakwa III STANISLAUS TOPO NEGI Anak dari SEBASTIANUS TE, Terdakwa IV KORNELIUS RUMA anak dari LORENSUS DOA, Terdakwa V ANTONIUS MOLO anak dari LORENSIUS MBASA, Terdakwa VI ARDIANUS WARA anak dari CORNELIS WULI pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Blok 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah tempat tongkrongan sinyal Afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan tengah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bersantai dan mengobrol, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, saat itu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV setuju atas ajakan dari Terdakwa I, lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat



menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) jenis dump truck Merk Mitsubishi warna Kuning nomor polisi : KH 8342 GJ milik PT. Mirza Pratama Putra dari mess afdeling echo PT. Mirza Pratama Putra menuju afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berkeliling mencari lokasi blok yang terdapat buah kelapa sawit restan yang berada di area afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra, dan saat berada di Blok 29 Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melihat buah kelapa sawit restan milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya PT. Mirza Pratama Putra kedalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok secara bergantian sebanyak lebih kurang 226 janjang dengan berat 2.260 kg, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra menuju ke Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dengan menggunakan dump truck warna kuning milik PT. Mirza Pratama Putra, setelah tiba di Blok 24/25 Afdeling Echo Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra dengan menggunakan alat tojok ke sebuah parit gajah dengan maksud disembunyikan, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju ke mess afdeling echo PT. Mirza Pratama Putra, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV menemui Terdakwa V untuk mencari mobil pick up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra tepatnya yang berada di sebuah parit blok 24/25 Afdeling Echo, setelah itu Terdakwa IV menemui Terdakwa V yang sedang bekerja di afdeling delta Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra dan Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa V untuk mencari mobil Pick Up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, setelah mengobrol Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menuju rumah Terdakwa VI tepatnya di Desa Sumber



Cahaya Rt. 04 Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba lalu Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa VI untuk meminta bantu mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up milik Terdakwa VI, Kemudian Terdakwa V bersama Terdakwa VI berangkat menuju Blok 24/25 Afdeling Echo PT. Mirza Pratama Putra menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil pick up merk mitsubishi nomor polisi : KH 8972 RD warna Hitam milik Terdakwa VI, kemudian sekira pukul 17.45 WIB tiba di lokasi sebuah parit gajah yang terdapat buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra tepatnya di Blok 24/25 Afdeling Echo PT. Mirza Pratama Putra dan saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI bertemu dengan Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa VI memuat buah kelapa sawit PT. Mirza Pratama Putra yang berada di sebuah parit gajah ke dalam bak mobil pick up milik Terdakwa VI, akan tetapi saat itu saksi Asri Rudianto dan saksi Rahmat Hidayat merupakan pegawai PT. Mirza Pratama Putra melihat kegiatan pemuatan buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra oleh Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra dimuat di dalam Mobil pick up, lalu Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut menumpang mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa VI berisikan buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra menuju Peron Citra Pandan Arum, dan saat dalam perjalanan Terdakwa V turun untuk pulang kerumahnya, setelah itu terdakwa IV dan Terdakwa VI melanjutkan perjalanan menuju Peron Citra Pandan Arum, setelah tiba di Peron Citra Pandan Arum, lalu Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 September 2023 Saksi Asri Rudianto bersama dengan Saksi Karna merupakan pegawai PT. Mirza Pratama Putra menemui Terdakwa VI dan menanyakan kehilangan buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa VI mengakui telah mengambil buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah itu Saksi Asri Rudianto melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Mirza Pratama Putra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.311.000 (Lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA anak dari UBERTUS DIGA, Terdakwa II YANCE MARSELINUS Anak dari MARSELINUS, Terdakwa III STANISLAUS TOPO NEGI Anak dari SEBASTIANUS TE, Terdakwa IV KORNELIUS RUMA anak dari LORENSUS DOA, Terdakwa V ANTONIUS MOLO anak dari LORENSIUS MBASA, Terdakwa VI ARDIANUS WARA anak dari CORNELIS WULI pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Blok 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.* perbuatan tersebut oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bekerja di PT. Mirza Pratama Putra sebagai pemuat buah sawit dengan tugas dan tanggung jawab memuat buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penyimpanan hasil) ke dalam bak truck perusahaan pengangkut ke pabrik dan melaporkan pekerjaan ke mandor afdeling, sedangkan Terdakwa VI bekerja sebagai sopir jasa angkutan dan pernah bekerja di PT. Mirza Pratama Putra sebagai Sopir Kendaraan Karyawan PT. Mirza Pratama Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah tempat tongkrongan sinyal Afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan tengah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bersantai dan mengobrol, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



PT. Mirza Pratama Putra, saat itu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV setuju atas ajakan dari Terdakwa I, lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) jenis dump truck merk Mitsubishi warna Kuning nomor polisi : KH 8342 GJ milik PT. Mirza Pratama Putra dari mess afdeling echo PT. Mirza Pratama Putra menuju afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berkeliling mencari lokasi blok yang terdapat buah kelapa sawit restan yang berada di area afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra, dan saat berada di Blok 29 Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melihat buah kelapa sawit restan milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya PT. Mirza Pratama Putra kedalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok secara bergantian sebanyak lebih kurang 226 janjang dengan berat 2.260 kg, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra menuju ke Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dengan menggunakan dump truck warna kuning milik PT. Mirza Pratama Putra, setelah tiba di Blok 24/25 Afdeling Echo Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra dengan menggunakan alat tojok ke sebuah parit gajah dengan maksud disembunyikan, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju ke mess afdeling echo PT. Mirza Pratama Putra, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV menemui Terdakwa V untuk mencari mobil pick up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra tepatnya yang berada di sebuah parit blok 24/25 Afdeling Echo, setelah itu Terdakwa IV menemui Terdakwa V yang sedang bekerja di afdeling delta Sumber Cahaya Estate PT. Mirza Pratama Putra dan Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa V untuk mencari mobil

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Pick Up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, setelah mengobrol Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menuju rumah Terdakwa VI tepatnya di Desa Sumber Cahaya Rt. 04 Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba lalu Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa VI untuk meminta bantu mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up milik Terdakwa VI, Kemudian Terdakwa V bersama Terdakwa VI berangkat menuju Blok 24/25 Afdeling Echo PT. Mirza Pratama Putra menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil pick up merk mitsubishi nomor polisi : KH 8972 RD warna Hitam milik Terdakwa VI, kemudian sekira pukul 17.45 WIB tiba di lokasi sebuah parit gajah yang terdapat buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra tepatnya di Blok 24/25 Afdeling Echo PT. Mirza Pratama Putra dan saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI bertemu dengan Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa VI memuat buah kelapa sawit PT. Mirza Pratama Putra yang berada di sebuah parit gajah ke dalam bak mobil pick up milik Terdakwa VI, akan tetapi saat itu saksi Asri Rudianto dan saksi Rahmat Hidayat merupakan pegawai PT. Mirza Pratama Putra melihat kegiatan pemuatan buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra oleh Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra dimuat di dalam Mobil pick up, lalu Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut menumpang mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa VI berisikan buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra menuju Peron Citra pandan arum, dan saat dalam perjalanan Terdakwa V turun untuk pulang kerumahnya, setelah itu terdakwa IV dan Terdakwa VI melanjutkan perjalanan menuju Peron Citra Pandan Arum, setelah tiba di Peron Citra Pandan Arum, lalu Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 September 2023 Saksi Asri Rudianto bersama dengan Saksi Karna merupakan pegawai PT. Mirza Pratama Putra menemui Terdakwa VI dan menanyakan kehilangan buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa VI mengakui telah mengambil buah sawit milik PT. Mirza Pratama Putra bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah itu Saksi Asri Rudianto melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Mirza Pratama Putra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.311.000 (Lima juta

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa VI telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa VI ARDIANUS WARA Bin CORNELIS WULI;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb atas nama Para Terdakwa I. MAKSIMUS HARDIANUS DIGHA Anak Dari HUBERTUS DIGA, II. YANCE MARSELINUS Anak Dari MARSELINUS, III. STANISLAUS TOPO NEGI Anak Dari SEBASTIANUS TE, IV. KORNELIUS RUMA Anak Dari LORENSUS DOA, V. ANTONIUS MOLO Anak Dari LORENSIUS MBASA, VI. ARDIANUS WARA Anak Dari CORNELIS WULI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRI RUDIANTO Bin AMBO UPE Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa dan Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli mencuri buah kelapa sawit;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun kelapa sawit di Blok 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi merupakan karyawan PT. Mirza Putra Pratama di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selaku asisten di Blok J 24/25 sedang mengecek dan menelusuri buah kelapa sawit yang belum dimuat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian saksi menemukan tumpukan janjang buah kelapa sawit di dalam parit gajah yang merupakan batas dengan lahan warga dan pada saat itu memang tidak ada kegiatan panen di situ, lalu saksi melaporkan temuan saksi tersebut ke Saudara Rahmat Hidayat selaku Askep, lalu kami berdua berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikannya dan sesampainya di lokasi, tumpukan janjang buah kelapa sawit tersebut masih ada, lalu saya mencoba mengintai di dekat lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.45 WIB saksi sendiri ada menyaksikan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Antonius Molo dan Terdakwa Ardianus Wara dan satu orang lainnya yang tidak saksi lihat memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak pick up berwarna hitam dan jarak kami 30 meter dari lokasi kami mengintai karena menghindari perkelahian dan kami biarkan saja, kemudian setelah tumpukan buah kelapa sawit tersebut dimuat, lalu kami melapor ke pimpinan perusahaan dan bagian keamanan dan kami pastikan buah kelapa sawit tersebut mau dijual ke peron Citra Pandan Arum, lalu kami mendatangi peron Citra Pandan Arum dan menanyakan pihak peron Citra Pandan Arum perihal buah kelapa sawit yang dijual ke peron Citra Pandan Arum dan kami mendapat informasi bahwa penjual buah kelapa sawit itu adalah Terdakwa Ardianus Wara karena ada ditekukan nota penjualan buah kelapa sawit atas nama Ardianus Wara dan kami mengecek ciri-ciri buah kelapa sawit di peron Citra Pandan Arum dan benar itu buah kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama, kemudian kami mendatangi Terdakwa Antonius Molo dan kami tahan, kemudian kami interogasi namun Terdakwa Antonius Molo tidak mengaku, lalu kami mencari Terdakwa Ardianus Wara ternyata Terdakwa Ardianus Wara tidak ada di rumahnya, selanjutnya ada info dari rekan saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa Ardianus Wara sudah pulang ke rumahnya pada pagi hari dan kemudian kami mendatangi Terdakwa Ardianus Wara ke rumahnya dan kami menemukan Terdakwa Ardianus Wara, lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa Ardianus Wara, setelah itu Terdakwa Ardianus Wara menerangkan bahwa disuruh Terdakwa Antonius Molo untuk memuat tumpukan buah kelapa sawit di Blok J 24/25 PT. Mirza Putra

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama di Desa Sumber Cahaya, kemudian kami juga mendatangi Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa dan menanyakan mereka;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya memakai truk membuang buah kelapa sawit ke parit gajah, lalu buah kelapa sawit di parit gajah diangkut menggunakan tojok ke atas pick up;
- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit tersebut diangkut ke pabrik PT. Mirza Putra Pratama, bukan ke peron Citra Pandan Arum;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama yang diambil tersebut potongan tangkai berbentuk huruf V dan ada nomor pemanen, misalnya nomor 1 pemanennya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Mirza Putra Pratama untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa awalnya berjumlah total berat 2.260 kilogram dimana rinciannya 950 (sembilan ratus lima puluh) kilogram yang dijual di peron Citra Pandan Arum dan sisanya 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram yang masih disembunyikan di parig gajah dan belum sempat dijual;
- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. Mirza Putra Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari total berat buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 2.260 kilogram dikalikan harga kelapa sawit saat itu Rp2.350,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa Uang hasil penjualan buah kelapa sawit ada dikembalikan dan kami ambil sebagai barang bukti perkara ini dan sudah diserahkan ke Polres Lamandau;
- Bahwa Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa merupakan karyawan PT. Mirza Putra Pratama selaku bagian tenaga bongkar muat dan bukan tenaga panen, sedangkan Terdakwa Ardianus Wara Anak

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Cornelis Wuli selaku sopir pick up dan bukan karyawan PT. Mirza Putra Pratama;

- Bahwa parit gajah tersebut masuk wilayah perusahaan PT. Mirza Putra Pratama, dimana parit gajah tersebut berbatasan langsung dengan lahan masyarakat dan di parit gajah tersebut saksi melihat satu orang dan di luar parit gajah ada satu orang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 G, Uang tunai berjumlah Rp. 1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023., 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa ukuran parit gajah tersebut lebarnya 2 (dua) meter dan dalamnya juga 2 (dua) meter;
- Bahwa saat saksi mengintai, tidak ada air dalam parit gajah tersebut karena bisanya kondisinya kering;
- Bahwa yang memuat buah sawit ke pick up ada 3 (tiga) orang, namun yang saksi kenali ada 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Ardianus Wara di atas parit gajah, Terdakwa Antonius Molo dan Terdakwa Kornelius Ruma di bawah/parit gajah dan yang memuat buah sawit ke atas pick up ada 3 (tiga) orang dimana awalnya satu orang yang memuat buah sawit ke atas pick up sebanyak 950 kilogram, kemudian 2 (dua) orang naik ke atas pick up dan yang memuat ke atas pick up adalah Terdakwa Ardianus Wara awalnya dan setelah itu 3 (tiga) orang tersebut yang memuat ke pick up;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa janjang buah sawit yang diangkut ke pick up;
- Bahwa buah buah sawit yang saksi cek ke peron Citra Pandan Arum sebanyak 950 kilogram dan setelah kami periksa jumlahnya kurang lebih 95 janjang;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada buah sawit yang tertinggal di parit gajah sebanyak 1.310 kilogram dengan jumlah janjang 131 janjang, dimana kami timbang dulu di PKS dan kemudian kami bawa ke Polres Lamandau sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membiarkan buah kelapa sawit diambil supaya menjadi bukti dan supaya tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak melihat 226 janjang buah kelapa sawit diangkut sebelumnya dan kami tahu dari krani timbang dan itu buah kelapa sawit dari Blok J29 (Juliet);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa buah kelapa sawit tersebut dijual ke peron Citra Pandan Arum;
- Bahwa mobil pick up tersebut milik Terdakwa Ardianus Wara dan biasa mengangkut buah kelapa sawit di lahan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa III keberatan, dimana replas yang dari peron citra pandan arum jumlahnya 900kilogram jumlah Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) bukan seperti yang disampaikan saksi;

Atas keberatan Terdakwa III, Saksi menyatakan benar itu yang terjual tapi sudah jadi uang dan yang 2 ton itu jumlah kumulatif ditamnpah yang dari peron Citra Pandan Arum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa IV keberatan atas keterangan saksi, dimana buah sawit sudah habis dinaikkan ke atas mobil Terdakwa IV dan jumlahnya 900 kilogram saja bukan 2 ton;

Atas keberatan IV, Saksi menyatakan itu sudah jumlah kumulatif dari yang sampai di peron dan masih ada yang kami kirim ke Polres Lamandau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa VI keberatan atas keterangan Saksi Terdakwa VI tidak pernah mengikuti dan memuat buah kelapa sawit dan Terdakwa VI tidak tahu buah sawit hasil pencurian dan selebihnya keterangan saksi benar;

Atas keberatan Terdakwa VI, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. RAHMAT HIDAYAT BIN JAJA SUJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbsa dan Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli mencuri buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun kelapa sawit di Blok 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi merupakan karyawan PT. Mirza Putra Pratama di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selaku asisten di Blok J 24/25 sedang mengecek dan menelusuri buah kelapa sawit yang belum dimuat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian saksi menemukan tumpukan janjang buah kelapa sawit di dalam parit gajah yang merupakan batas dengan lahan warga dan pada saat itu memang tidak ada kegiatan panen di situ, lalu saksi melaporkan temuan saksi tersebut ke Saudara Rahmat Hidayat selaku Askep, lalu kami berdua berangkat ke lokasi tersebut untuk memastikannya dan sesampainya di lokasi, tumpukan janjang buah kelapa sawit tersebut masih ada, lalu saya mencoba mengintai di dekat lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.45 WIB saksi sendiri ada menyaksikan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Antonius Molo dan Terdakwa Ardianus Wara dan satu orang lainnya yang tidak saksi lihat memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak pick up berwarna hitam dan jarak kami 30 meter dari lokasi kami mengintai karena menghindari perkelahian dan kami biarkan saja, kemudian setelah tumpukan buah kelapa sawit tersebut dimuat, lalu kami lapor ke pimpinan perusahaan dan bagian keamanan dan kami pastikan buah kelapa sawit tersebut mau dijual ke peron Citra Pandan Arum, lalu kami mendatangi peron Citra Pandan Arum dan menanyakan pihak peron Citra Pandan Arum perihal buah kelapa sawit yang dijual ke peron Citra Pandan Arum dan kami mendapat informasi bahwa penjual buah kelapa sawit itu adalah Terdakwa Ardianus Wara karena ada ditekukan nota penjualan buah kelapa sawit atas nama Ardianus Wara dan kami mengecek ciri-ciri buah kelapa sawit di peron Citra Pandan Arum dan benar itu buah

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama, kemudian kami mendatangi Terdakwa Antonius Molo dan kami tahan, kemudian kami interogasi namun Terdakwa Antonius Molo tidak mengaku, lalu kami mencari Terdakwa Ardianus Wara ternyata Terdakwa Ardianus Wara tidak ada di rumahnya, selanjutnya ada info dari rekan saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa Ardianus Wara sudah pulang ke rumahnya pada pagi hari dan kemudian kami mendatangi Terdakwa Ardianus Wara ke rumahnya dan kami menemukan Terdakwa Ardianus Wara, lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa Ardianus Wara, setelah itu Terdakwa Ardianus Wara menerangkan bahwa disuruh Terdakwa Antonius Molo untuk memuat tumpukan buah kelapa sawit di Blok J 24/25 PT. Mirza Putra Pratama di Desa Sumber Cahaya, kemudian kami juga mendatangi Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa dan menanyakan mereka;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya memakai truk membuang buah kelapa sawit ke parit gajah, lalu buah kelapa sawit di parit gajah diangkut menggunakan tojok ke atas pick up;
- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit tersebut diangkut ke pabrik PT. Mirza Putra Pratama, bukan ke peron Citra Pandan Arum;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama yang diambil tersebut potongan tangkai berbentuk huruf V dan ada nomor pemanen, misalnya nomor 1 pemanennya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Mirza Putra Pratama untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa awalnya berjumlah total berat 2.260 kilogram dimana rinciannya 950 (sembilan ratus lima puluh) kilogram yang dijual di peron Citra Pandan Arum dan sisanya 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram yang masih disembunyikan di parig gajah dan belum sempat dijual;
- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. Mirza Putra Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari total berat buah kelapa sawit yang dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.260 kilogram dikalikan harga kelapa sawit saat itu Rp2.350,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram;

- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit ada dikembalikan dan kami ambil sebagai barang bukti perkara ini dan sudah diserahkan ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa merupakan karyawan PT. Mirza Putra Pratama selaku bagian tenaga bongkar muat dan bukan tenaga panen, sedangkan Terdakwa Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli selaku sopir pick up dan bukan karyawan PT. Mirza Putra Pratama;

- Bahwa Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa biasa mengangkut buah kelapa sawit ke PKS Sumber Cahaya Mill menggunakan truk milik PT. Mirza Pratama Putra;

- Bahwa Saksi mulai merasa curiga saat melihat tumpukan janjang buah kelapa sawit dalam parit gajah;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa dan Terdakwa Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli yang mengangkut buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dan kami melihat 2 (dua) orang tersebut dengan jelas, namun kami tidak melihat Terdakwa Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te karena terlalu jauh jarak kami 30 meter dan ada orang lain selain 2 (dua) orang tersebut namun kami tidak tahu lagi siapa orang lain itu karena kondisi sudah gelap dan tidak terlalu jelas terlihat;

- Bahwa Saksi masih ada melihat nomor pada buah kelapa sawit pada saat diangkut Terdakwa Antonius Molo dan Terdakwa Ardianus Wara;

- Bahwa tidak ada jalan lain selain jalan poros pada kebun kelapa sawit PT. Mirza Pratama Putra karena kebun sawit sawit PT. Mirza Pratama Putra dikelilingi parit gajah dan tiap pintu masuk di sana ada posko security, jadi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan and orang dari luar perusahaan tidak boleh keluar masuk sembarangan untuk mengurangi kejadian pencurian;

- Bahwa mobil pick up tersebut datang melewati jalan sendiri di luar parit gajah dan itu ada di lahan warga yang berdampingan dan jaraknya dekat;

- Bahwa Benar saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 G, Uang tunai berjumlah Rp. 1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023., 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Nomor janjang sawit yang saksi lihat yaitu nomor 1, 8 dan 7;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa III keberatan, dimana replas yang dari peron citra pandan arum jumlahnya 900 kilogram jumlah Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) bukan seperti yang disampaikan saksi;

Atas keberatan Terdakwa III, Saksi menyatakan benar itu yang terjual tapi sudah jadi uang dan yang 2 ton itu jumlah kumulatif ditampah yang dari peron Citra Pandan Arum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa IV keberatan atas keterangan saksi, dimana buah sawit sudah habis dinaikkan ke atas mobil Terdakwa IV dan jumlahnya 900 kilogram saja bukan 2 ton;

Atas keberatan IV, Saksi menyatakan itu sudah jumlah kumulatif dari yang sampai di peron dan masih ada yang kami kirim ke Polres Lamandau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa VI keberatan atas keterangan Saksi Terdakwa VI tidak pernah mengikuti dan memuat buah kelapa sawit dan Terdakwa VI tidak tahu buah sawit hasil pencurian dan selebihnya keterangan saksi benar;

Atas keberatan Terdakwa VI, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



3. KARNA BIN SARBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa dan Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun kelapa sawit di Blok J 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 18.00 WIB dimana saksi diberitahu oleh asisten kebun dan saksi memerintahkan untuk mencari dan menangkap Terdakwa Antonius Molo dan kami tangkap di Afdeling Plasma pada pukul 19.00 WIB, dimana saat itu saksi sedang tidak piket dan sedang patroli di adfeling lain dan ada menelepon askep, dimana lokasi blok J 29 itu lokasi buah sawit yang hilang dari TPH dan itu di wilayah perusahaan PT Mirza Putra Pratama dan di Blok J24/J25 itu lokasi sisa buah sawit dalam parit gajah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama yang diambil tersebut potongan tangkai berbentuk huruf V dan ada nomor pemanen, misalnya nomor 1 pemanennya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Mirza Putra Pratama untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa awalnya berjumlah total berat 2.260 kilogram dimana rinciannya 950 (sembilan ratus lima puluh) kilogram yang dijual di peron Citra Pandan Arum dan sisanya

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram yang masih disembunyikan di parit gajah dan belum sempat dijual dan itu saksi tahu dari pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. Mirza Putra Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari total berat buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 2.260 kilogram dikalikan harga kelapa sawit saat itu Rp2.350,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 G, Uang tunai berjumlah Rp. 1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023., 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa pemilik pick up tersebut adalah Terdakwa Ardianus Wara jenis Mitsubishi L-300;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa Ardianus Wara tersebut yaitu sebagai pemilik pick up yang diminta Terdakwa Antonius Molo untuk membawa buah sawit untuk dibawa ke peron dan setela di cek, buah sawit tersebut hasil pencurian, dimana pemilik peron Citra Pandan Arum atas nama Saudara Arifin saat general manager bertanya, Saudara Arifin mengatakan “Ardianus mengatakan “itu buah curian pak, buah milik perusahaan”, dimana sebelumnya general manager menemukan replaas buah sawit yang dicurigai;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Terdakwa VI keberatan atas keterangan saksi, Terdakwa VI tidak kenal 4 orang tersebut dan Terdakwa VI dipanggil Terdakwa Antonius dan kepada saksi, Terdakwa VI hanya mengatakan kenal kepada Terdakwa Antonius saja, Terdakwa VI tidak tahu itu buah sawit curian karena Terdakwa Antonius tidak menyampaikan kepada Terdakwa VI bahwa itu buah sawit curian, Terdakwa VI

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam ditembak oleh saksi dan diintimidasi dan selebihnya keterangan saksi benar;

Atas keberatan Terdakwa VI, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu sempat ada video dokumentasi bahwa Terdakwa VI mengakui perbuatannya;

4. MELI INDAR SETIADI Bin CUK SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa dan Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli mencuri buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun kelapa sawit di Blok J 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dimana saksi diberitahu oleh asisten kebun dan saksi memerintahkan untuk memantau dan siapa tahu diambil sampai subuh, kemudian ada telepon dari bawahan saksi bahwa ada pergerakan buah kelapa sawit sedang dimuat oleh 2 (dua) orang dan saksi kemudian menginfokan hal tersebut dan meminta izin kepada general manager, dimana saksi bekerja di PT Mirza Putra Pratama selaku estate manager, termasuk di Blok J 24/ J 29;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT. Mirza Putra Pratama;

- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Mirza Putra Pratama yang diambil tersebut potongan tangkai berbentuk huruf V dan ada nomor pemanen, misalnya nomor 1 pemanennya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Mirza Putra Pratama untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Mirza Putra Pratama;

- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mirza Putra Pratama;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa dan saksi tidak tahu dan berapa kerugian yang dialami PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa Mobil pick up tidak digunakan dalam kegiatan panen buah kelapa sawit di PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di PT. Mirza Putra Pratama hampir 20 kali laporan ke saksi karena sebelumnya melihat anggota krani mengeluh buah sawit hilang, jadi berefek ke karyawan dan penghasilannya;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 G, Uang tunai berjumlah Rp. 1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023., 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang melapor kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut kepada saksi adalah Saudara Asri mengatakan "pak ada pencuraian buah sawit kita di parit bondris" dan dari info pergerakan itu tidak disebut berapa orang dan saksi hanya memerintahkan jangan langsung tangkap, diintai dahulu karena ada resiko perkelahian;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa Ardianus Wara tersebut yaitu sebagai pemilik pick up yang diminta Terdakwa Antonius Molo untuk membawa buah sawit untuk dibawa ke peron dan setela di cek, buah sawit tersebut hasil pencurian, dimana pemilik peron Citra Pandan Arum atas nama Saudara Arifin saat general manager bertanya, Saudara Arifin mengatakan "Ardianus mengatakan "itu buah curian pak, buah milik perusahaan", dimana sebelumnya general manager menemukan replaas buah sawit yang dicurigai;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Antonius dan Terdakwa Ardianus pernah bekerja sebagai karyawan namun diputus hubungan kerjanya karena suatu hal tidak dibutuhkan;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. MUHAMAD MARSELINO ROSSY BIN SAIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun kelapa sawit di Blok J 29 Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja selaku krani panen di PT. Mirza Putra Pratama sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi dalam bekerja bertugas melakukan penghitungan pemanenan buah kelapa sawit di semua blok kebun inti PT. Mirza Putra Pratama dan saksi hanya mendata jumlah buah sawit yang dipanen saja;
- Bahwa dalam perkara ini, awalnya buah sawit di blok J 29 kebun sawit PT. Mirza Putra Pratama saksi periksa dan saksi hitung pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, kemudian saksi cek lagi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 ternyata buah sawit yang sudah saksi periksa sebelumnya sudah tidak ada di TPH di blok J29 dan kemudian langsung saksi laporkan ke atasan saksi atas nama Saudara Asri;
- Bahwa Terdakwa I Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa II Yance Marselinus, Terdakwa III Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa IV Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa dan Terdakwa V Antonius Molo adalah karwayan pemuat pada PT. Mirza Putra Pratama, sedangkan Terdakwa VI Ardianus Wara bukan merupakan karyawan PT. Mirza Putra Pratama dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa VI Ardianus Wara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terjadi proses pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Mirza Putra Pratama untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buah kelapa sawit yang hilang di PT. Mirza Putra Pratama;
- Bahwa Benar saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merk Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merk: Mitsubishi, Type : COLT DSL FE74HDV 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : LIGHT TRUCK DUMP, Tahun pembuatan : 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik : 3908, Nomor rangka : MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin : 4D34THX5788, warna : Kuning, Nomor Polisi : KH 8342 G, Uang tunai berjumlah Rp. 1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023., 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT. Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen di PT. Mirza Putra Pratama harus langsung diangkut pada hari itu juga;
- Bahwa buah kelapa sawit dipanen di blok J 29 kebun sawit PT. Mirza Putra Pratama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa buah sawit yang hilang tersebut adalah buah restan dan buah restan adalah buah sawit yang dipanen pada hari itu tidak diangkut di hari yang sama jad baru diangkut besok harinya dan kualitasnya sama saja dengan buah sawit yang sama dipanen hari itu;
- Bahwa buah sawit yang hilang tersebut nomor 6,7,8,10 dan 19, dimana itu nomor ancak pemanen dan jumlah buah sawit yang hilang berdasarkan catatan yaitu sebanyak 226 janjang namun saksi tidak tahu berapa jumlah berat tonasenya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buah sawit yang jadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana atau pernah dihukum atau menjalani Vonis hakim;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum yang di sediakan oleh Penyidik / Penyidik pembantu tersebut melainkan akan terdakwa hadapi sendiri sampai sidang di peradilan;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Flores, tanggal 12 Mei 1989, nama ayah UBERTUS DIGA dan nama ibu MARIA IMA KULATA JAMAY (Alm), nama istri MARIA MERSIANA LEKA, belum mempunyai anak, terdakwa tinggal di mess karyawan Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa pekerjaan dan aktivitas terdakwa sehari-hari sebagai karyawan diperusahaan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mirza Putra Pratama, sebagai karyawan pemuat buah kelapa sawit sekitar 6 bulan, terdakwa bekerja berdasarkan Surat tentang pengangkatan karyawan Nomor :801/SK.PK/PT.MPP/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 honor dan gaji kurang lebih sebesar RP. 4.200.000. (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memindahkan/memuat tandan buah kelapa sawit menggunakan alat tojok dari TPH ke atas bak dump truck khusus pengangkut buah milik Perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Stainslaus Topo Negi, Yance Marselinus, Kornelius Ruma untuk di angkut dan disembunyikan di dalam Parit gajah/besar afdeling Echo , kemudian pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.45 Wib kembali diangkut dari dalam parit gajah untuk dijual yang dilakukan oleh Kornelius Ruma, Antonius Molo dan Ardianus Wara;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 buah tojok dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang sudah di modifikasi menjadi kendaran antar jemput anak sekolah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan pencurian sekitar 226 janjang;
- Bahwa kelapa sawit tersebut sengaja kami lakukan pencurian dengan masud dan tujuan untuk dilakukan pejualan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan mengambil secara diam-diam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara terdakwa memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



dalam truck, terdakwa yang mengendarai truck/sopir dan dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar). Stainslaus Topo Negi berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Yance Marselinus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Kornelius Ruma berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Terdakwa II

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dilakukannya pemeriksaan terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana atau pernah dihukum atau menjalani Vonis hakim;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum yang di sediakan oleh Penyidik / Penyidik pembantu tersebut melainkan akan terdakwa hadapi sendiri sampai sidang di peradilan;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Nunukan, tanggal 15 Desember 2000, nama ayah MARSELINUS dan nama ibu ROSA, terdakwa belum menikah, terdakwa tinggal di mess karyawan Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa pekerjaan dan aktivitas terdakwa sehari-hari sebagai karyawan diperusahaan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mirza Putra Pratama, sebagai karyawan pemuat buah kelapa sawit sekitar 6 bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memindahkan/memuat tandan buah kelapa sawit menggunakan alat tojok dari TPH ke atas bak dump truck khusus pengangkut buah milik Perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa buah kelapa sawit milik PT Mirza Putra Pratama;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Stainslaus Topo Negi, Yance Marselinus, Kornelius Ruma untuk di angkut dan disembunyikan di dalam Parit gajah/besar afdeling Echo , kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.45 Wib kembali diangkut dari dalam parit gajah untuk dijual yang dilakukan oleh Kornelius Ruma, Antonius Molo dan Ardianus Wara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 buah tojok dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang sudah di modifikasi menjadi kendaran antar jemput anak sekolah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan pencurian sekitar 226 janjang;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelapa sawit tersebut sengaja kami lakukan pencurian dengan masud dan tujuan untuk dilakukan pejualan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan mengambil secara diam-diam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksimus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara terdakwa memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, terdakwa yang mengendarai truck/sopir dan dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);
Stainslaus Topo Negi berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Kornelius Ruma berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Bahwa setelah semua diamankan oleh security dan sama – sama berkumpul di kantor estate PT. Mirza baru terdakwa mengetahui;

Kornelius Ruma kembali berperan turun ke dalam parit gajah/parit besar yang berada di blok J24/25 kemudian memegang tojok lalu menancapkan ke buah sawit yang sebelumnya disembunyikan di lokasi tersebut kemudian melemparkan buah ke dekat pick up dan ikut mengantarkan buah kelapa sawit ke peron untuk dilakukan penjualan;

Antonius Molo berperan mencari pick up untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, menaikan buah kelapa sawit yang sudah terangkat dari dalam parit gajah ke dalam pick up menggunakan tojok dan dilakukan penjualan serta menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari saudara Ardianus Wara;

Ardianus Wara berperan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari dalam pick up menuju peron untuk dilakukan penjualan dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada saudara Antonius Molo;

Terdakwa III

- Bahwa pekerjaan dan aktivitas terdakwa sehari-hari sebagai karyawan diperusahaan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mirza Putra Pratama, sebagai karyawan pemuat buah kelapa sawit sekitar 6 bulan;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memindahkan/memuat tandan buah kelapa sawit menggunakan alat tojok dari TPH ke atas bak dump truck khusus pengangkut buah milik Perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa buah kelapa sawit milik PT Mirza Putra Pratama;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Yance Marselinus, Maksimus Hardianus Diga, Kornelius Ruma untuk di angkut dan disembunyikan di dalam Parit gajah/besar afdeling Echo , kemudian pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.45 Wib kembali diangkut dari dalam parit gajah untuk dijual yang dilakukan oleh Kornelius Ruma, Antonius Molo dan Ardianus Wara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 buah tojok dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang sudah di modifikasi menjadi kendaran antar jemput anak sekolah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan pencurian sekitar 226 janjang;
- Bahwa kelapa sawit tersebut sengaja kami lakukan pencurian dengan masud dan tujuan untuk dilakukan pejualan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan mengambil secara diam-diam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;

- Bahwa terdakwa menjelaskan:

Maksimus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara terdakwa memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, terdakwa yang mengendarai truck/sopir dan dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Terdakwa berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Yance Marselinus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Kornelius Ruma berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Bahwa setelah semua diamankan oleh security dan sama – sama berkumpul di kantor estate PT. Mirza baru terdakwa mengetahui;

Kornelius Ruma kembali berperan turun ke dalam parit gajah/parit besar yang berada di blok J24/25 kemudian memegang tojok lalu menancapkan ke buah sawit yang sebelumnya disembunyikan di lokasi tersebut kemudian melemparkan buah ke dekat pick up dan ikut mengantarkan buah kelapa sawit ke peron untuk dilakukan penjualan;

Antonius Molo berperan mencari pick up untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, menaikn buah kelapa sawit yang sudah terangkat dari dalam parit gajah ke dalam pick up menggunakan tojok dan dilakukan penjualan serta menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari saudara Ardianus Wara;

Ardianus Wara berperan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari dalam pick up menuju peron untuk dilakukan penjualan dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada saudara Antonius Molo;

Terdakwa IV

- Bahwa pekerjaan dan aktivitas terdakwa sehari-hari sebagai karyawan perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mirza Putra Pratama, sebagai karyawan pemuat buah kelapa sawit sekitar 6 bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memindahkan/memuat tandan buah kelapa sawit menggunakan alat tojok dari TPH ke atas bak dump truck khusus pengangkut buah milik Perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa buah kelapa sawit milik PT Mirza Putra Pratama;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Yance Marselinus, Maksimus Hardianus Diga, Stainslaus Topo Negi untuk di angkut dan disembunyikan di dalam Parit gajah/besar afdeling Echo , kemudian pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.45 Wib kembali diangkut dari dalam parit gajah untuk dijual yang dilakukan oleh terdakwa, Antonius Molo dan Ardianus Wara;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 buah tojok dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang sudah di modifikasi menjadi kendaran antar jemput anak sekolah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan pencurian sekitar 226 janjang;
- Bahwa kelapa sawit tersebut sengaja kami lakukan pencurian dengan masud dan tujuan untuk dilakukan pejualan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan mengambil secara diam-diam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Maksimus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara terdakwa memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



termuat di dalam truck, terdakwa yang mengendarai truck/sopir dan dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Stainslaus Topo Negi berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumpttruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Yance Marselinus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumpttruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

terdakwa berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumpttruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

- Bahwa setelah semua diamankan oleh security dan sama – sama berkumpul di kantor estate PT. Mirza baru terdakwa mengetahui;

terdakwa kembali berperan turun ke dalam parit gajah/parit besar yang berada di blok J24/25 kemudian memegang tojok lalu menancapkan ke buah sawit yang sebelumnya disembunyikan di lokasi tersebut kemudian melemparkan buah ke dekat pick up dan ikut mengantarkan buah kelapa sawit ke peron untuk dilakukan penjualan;

Antonius Molo berperan mencari pick up untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, menaikan buah kelapa sawit yang sudah terangkat dari dalam parit gajah ke dalam pick up menggunakan tojok dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan serta menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari saudara Ardianus Wara. Ardianus Wara berperan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari dalam pick up menuju peron untuk dilakukan penjualan dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada saudara Antonius Molo;

Terdakwa V

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa bekerja di PT. Mirza Pratama Putra, sebagai karyawan bagian pemuat, bekerja sudah 2 tahun, terdakwa bekerja berdasarkan Surat tentang pengangkatan karyawan Nomor : 798/SK.PK/PT.MPP/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 honor/gaji kurang lebih sebesar RP. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memindahkan/memuat tandan buah kelapa sawit menggunakan alat tojok dari TPH ke atas bak dump truck khusus pengangkut buah milik Perusahaan.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa buah kelapa sawit milik PT Mirza Putra Pratama;
- Bahwa terdakwa jelaskan, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di 8 TPH (Tempat penumpukan hasil buah) blok 29, Afdeling Echo, Sumber Cahaya Estate, PT. Mirza Putra Pratama, desa Sumber Cahaya, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Yance Marselinus, Maksimus Hardianus Diga, Stainslaus Topo Negi dan Kornelius Ruma untuk di angkut dan disembunyikan di dalam Parit gajah/besar afdeling Echo , kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 17.45 Wib kembali diangkut dari dalam parit gajah untuk dijual yang dilakukan oleh terdakwa, Kornelius Ruma dan Ardianus Wara;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 2 buah tojok dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang sudah di modifikasi menjadi kendaraan antar jemput anak sekolah;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa lakukan pencurian sekitar 226 janjang;
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan, kelapa sawit tersebut sengaja kami lakukan pencurian dengan masud dan tujuan untuk dilakukan pejualan dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa dan rekan rekan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan mengambil secara diam-diam;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa terdakwa Maksimus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara terdakwa memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, terdakwa yang mengendarai truck/sopir dan dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);
- Stainslaus Topo Negi berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



turunkan oleh terdakwa menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Yance Marselinus berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Kornelius Ruma berperan melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan cara memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan menggunakan tojok dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar);

Bahwa setelah semua diamankan oleh security dan sama – sama berkumpul di kantor estate PT. Mirza baru terdakwa mengetahui;

Kornelius Ruma kembali berperan turun ke dalam parit gajah/parit besar yang berada di blok J24/25 kemudian memegang tojok lalu menancapkan ke buah sawit yang sebelumnya disembunyikan di lokasi tersebut kemudian melemparkan buah ke dekat pick up dan ikut mengantarkan buah kelapa sawit ke peron untuk dilakukan penjualan;

terdakwa berperan mencari pick up untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, menaikan buah kelapa sawit yang sudah terangkat dari dalam parit gajah ke dalam pick up menggunakan tojok dan dilakukan penjualan serta menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari saudara Ardianus Wara;

Ardianus Wara berperan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari dalam pick up menuju peron untuk dilakukan penjualan dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada saudara Antonius Molo;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik kepolisian sudah benar dan Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kebun masyarakat di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan memegang tojok kemudian tojok tersebut di tancapkan ke buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat penumpukan hasil) yang berada di pinggir jalan/blok J29 lalu dilempar ke dalam bak dumptruck melalui belakang dump truck, setelah buah termuat di dalam truck, dump truck tersebut di bawa ke Blok J24/25, kemudian buah kelapa sawit di turunkan dan disembunyikan di dalam parit gajah (parit besar), dan esoknya buah tersebut kembali di muat dengan menggunakan pick up dengan cara kembali menancapkan tojok ke buah kelapa sawit yang berada di dalam parit lalu di lempar ke atas di dekat pick up, setelah buah terangkat buah tersebut kembali di tojok dan di lempar ke atas bak pickup, setelah buah termuat didalam pick up, pick up menuju peron (tempat pembelian buah kelapa sawit masyarakat) untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di tempat tersebut dan menerima uang atas penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut milik PT. Mirza Putra Pratama (MPP) pada saat itu dilatarbelakangi terdakwa kenal dengan Terdakwa Antonius dan dia mengajak Terdakwa mengangkut buah sawit dan saat Terdakwa memuat buah sawit itu bukan di parit dan itu di lahan petani yang dikumpulkan di lahan petani;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebelum diangkut Terdakwa berada di di lahan petani yang dikumpulkan di lahan petani;
- Bahwa Pemilik mobil pick up Mitsubishi L300 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke kendaraan pick up supaya buah sawit diantar Terdakwa ke Peron Citra Pandan Arum untuk dijual dan buah sawit sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp2.049.000,00 (dua juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) dimana ada replaas yang dikeluarkan pihak peron kepada Terdakwa dan replaas beserta uangnya sudah Terdakwa serahkan ke Terdakwa Antonius

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memperoleh upah angkut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai jasa transport;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, Terdakwa lupa berapa panjang dan setelah ditimbang di peron total beratnya 900 (Sembilan ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut karena didesak security dan asisten PT. Mirza Putra Pratama (MPP) dan kata mereka "buah yang saudara angkut itu buah bermasalah";
- Bahwa Saat Terdakwa ke lokasi itu, Terdakwa mulai merasa curiga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menanyakan asal buah sawit pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang tersebut kepada PT. Mirza Putra Pratama (MPP) dan Terdakwa tidak takut karena awalnya Terdakwa tidak tahu itu awalnya adalah buah sawit hasil curian, awalnya Terdakwa mengambil aki di tempat adik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dihubungi pihak perusahaan ditanya bertemu di mana dan Terdakwa mengatakan terserah, kemudian Terdakwa didatangi pihak perusahaan PT. Mirza Putra Pratama (MPP);
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa pakai tersebut masih kredit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik Peron Citra Pandan Arum dan hubungan Terdakwa dengan pemilik Peron Citra Pandan Arum sangat baik dan Terdakwa tidak menjerumuskan pemiliknya atas nama Saudara Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ALEXSIUS SERU tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan sebagai yang memiliki mobil dan saksi adalah pemilik mobil dalam perkara ini;
 - Bahwa jenis mobil tersebut adalah mobil tipe pick up merk Mitsubishi L-300;
 - Bahwa Saksi memiliki mobil Mitsubishi L-300 tersebut sudah selama 18 bulan;
 - Bahwa Saksi memperoleh mobil Mitsubishi L-300 tersebut dengan cara membeli secara kredit ke leasing FIF;
 - Bahwa Saksi memakai mobil Mitsubishi L-300 tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit dari petani sawit;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai mobil Mitsubishi L-300 tersebut untuk beroperasi di daerah sekitar Desa Sumber Cahaya saja;
- Bahwa yang mengoperasikan mobil Mitsubishi L-300 tersebut adalah Terdakwa VI Ardianus Wara karena selama itu saksi dalam keadaan sakit, jadi saksi memberi operasional mobil tersebut ke Terdakwa VI Ardianus Wara untuk mencari penghasilan untuk setor angsuran bulanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VI Ardianus Wara yang merupakan adik kandung saksi dan dia sudah berkeluarga memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini baik-baik saja hubungan dengan Peron Citra Pandan Arum;
- Bahwa setelah perkara ini selesai, saksi masih ingin melanjutkan membayar kredit mobil tersebut;
- Bahwa selama saksi mengangkut buah sawit tidak pernah ada laporan mengangkut buah sawit curian;
- Bahwa sesudah kejadian ini, Ardianus Wara tidak ada melapor kepada saksi;
- Bahwa harapan saksi agar mobil itu dikembalikan ke saksi dan saksi sudah merasa berat karena belum ada penghasilan yang masuk ke saksi sehingga saksi tidak bisa membayar kredit mobil tersebut ke leasing dan saksi sudah menunggak pembayaran selama 6 (enam) bulan dan pihak FIF sudah ada mendatangi saksi dan saksi belum bisa menjawab lanjut kredit atau tidak karena saksi bingung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. PETRUS PLARON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dan rekan kerja dari Ardianus Wara;
- Bahwa Saksi selalu bersama dengan Ardianus Wara ketika ada yang meminta untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke peron dan saksi menerima pembagian upah 50% dari biaya mengangkut buah kelapa sawit ke peron;
- Bahwa saat tindak pidana pencurian terjadi saksi tidak sedang bersama dengan Ardianus Wara;
- Bahwa Ardianus Wara pernah mengangkut buah sawit sendirian saat saksi sedang tidak ada di tempat;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Antonius Molo meskipun saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang berada di rumah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil *Pick Up*, Merek Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merek: Mitsubisi, Type : *COLT DSL FE74HDV 4x2 MT*, Jenis: Mobil Barang, Model: *LIGHT TRUCK DUMP*, Tahun pembuatan: 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik: 3908, Nomor rangka: MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin: 4D34THX5788, warna: Kuning, Nomor Polisi: KH 8342 GJ;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.787.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. 2 (dua) buah Tojok;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023;
6. 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
7. 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah tempat tongkrongan sinyal Afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra, saat itu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV setuju atas ajakan dari Terdakwa I, lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) jenis *dump truck* Merek Mitsubisi warna Kuning nomor polisi: KH

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8342 GJ milik PT Mirza Pratama Putra dari *mess afdeling echo* PT Mirza Pratama Putra menuju *afdeling echo* Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, dan saat berada di Blok 29 Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melihat buah kelapa sawit restan milik PT Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya PT Mirza Pratama Putra kedalam dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok secara bergantian sebanyak lebih kurang 226 janjang dengan berat 2.260 kg, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra menuju ke Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan menggunakan dump truck warna kuning milik PT Mirza Pratama Putra, setelah tiba di Blok 24/25 Afdeling Echo Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menurunkan buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra dengan menggunakan alat tojok ke sebuah parit gajah kemudian dipindahkan ke lahan karet milik warga dengan maksud disembunyikan, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju ke *mess afdeling echo* PT. Mirza Pratama Putra, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV menemui Terdakwa V untuk mencari mobil pick up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra tepatnya yang berada di sebuah parit blok 24/25 Afdeling Echo, setelah itu Terdakwa IV menemui Terdakwa V yang sedang bekerja di *afdeling delta* Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra dan Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa V untuk mencari mobil *Pick Up* yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra, setelah mengobrol Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menuju rumah Terdakwa VI tepatnya di Desa Sumber Cahaya Rt. 04, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba lalu Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa VI untuk meminta bantuan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up milik Terdakwa VI, Kemudian Terdakwa V

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



bersama Terdakwa VI berangkat menuju Blok 24/25 Afdeling Echo PT Mirza Pratama Putra menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil *pick up* merek mitsubishi nomor polisi: KH 8972 RD warna Hitam milik Terdakwa VI, kemudian sekira pukul 17.45 WIB tiba di lokasi sebuah parit gajah dan lahan karet milik warga yang terdapat buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra tepatnya di Blok 24/25 Afdeling Echo PT Mirza Pratama Putra dan saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI bertemu dengan Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa VI memuat buah kelapa sawit PT Mirza Pratama Putra yang berada di sebuah parit gajah ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa VI, setelah selesai memuat, Terdakwa VI menuju Peron Citra Pandan Arum, setelah tiba di Peron Citra Pandan Arum, lalu Terdakwa VI menjual buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra;

- Bahwa Terdakwa VI menjual sawit tersebut dengan berat total 940 (sembilan ratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp2.049.000,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan masih terdapat sisa dari sawit tersebut tertinggal di parit gajah sebanyak 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Mirza Pratama Putra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.311.000 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mirza Pratama Putra kemudian dijual untuk kepentingan Para Terdakwa, sehingga memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal tersebut secara yuridis menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia atau badan hukum, sehingga yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang Para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa II Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa III Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa IV Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa V Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa, Terdakwa VI Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli dimana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga, Terdakwa II Yance Marselinus Anak Dari Marselinus, Terdakwa III Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te, Terdakwa IV Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa, Terdakwa V Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa, Terdakwa VI Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis,



seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain yang bertentangan dengan keinginan dengan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah tempat tongkrongan sinyal Afdeling echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Putra Pratama, Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra, saat itu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV setuju atas ajakan dari Terdakwa I, lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) jenis *dump truck* Merek Mitsubishi warna Kuning nomor polisi: KH 8342 GJ milik PT Mirza Pratama Putra dari *mess afdeling echo* PT Mirza Pratama Putra menuju *afdeling echo* Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, dan saat berada di Blok 29 Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melihat buah kelapa sawit restan milik PT Mirza Pratama Putra, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya PT Mirza Pratama Putra kedalam *dump truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok secara bergantian sebanyak lebih kurang 226 janjang dengan berat 2.260 kg, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, dan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra menuju ke Afdeling Echo Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau dengan menggunakan dump truck warna kuning milik PT Mirza Pratama Putra, setelah tiba di Blok 24/25 Afdeling Echo Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menurunkan buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra dengan menggunakan alat tojok ke sebuah parit gajah kemudian dipindahkan ke lahan karet milik warga dengan maksud disembunyikan, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang menuju ke *mess afdeling* echo PT. Mirza Pratama Putra, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV menemui Terdakwa V untuk mencari mobil pick up yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra tepatnya yang berada di sebuah parit blok 24/25 Afdeling Echo, setelah itu Terdakwa IV menemui Terdakwa V yang sedang bekerja di *afdeling delta* Sumber Cahaya Estate PT Mirza Pratama Putra dan Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa V untuk mencari mobil *Pick Up* yang dapat mengangkut buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra, setelah mengobrol Terdakwa IV pergi meninggalkan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menuju rumah Terdakwa VI tepatnya di Desa Sumber Cahaya Rt. 04, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba lalu Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa VI untuk meminta bantuan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up milik Terdakwa VI, Kemudian Terdakwa V bersama Terdakwa VI berangkat menuju Blok 24/25 Afdeling Echo PT Mirza Pratama Putra menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil *pick up* merek mitsubishi nomor polisi: KH 8972 RD warna Hitam milik Terdakwa VI, kemudian sekira pukul 17.45 WIB tiba di lokasi sebuah parit gajah dan lahan karet milik warga yang terdapat buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra tepatnya di Blok 24/25 Afdeling Echo PT Mirza Pratama Putra dan saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI bertemu dengan Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa VI memuat buah kelapa sawit PT Mirza Pratama Putra yang berada di sebuah parit gajah ke dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa VI, setelah selesai memuat, Terdakwa VI menuju Peron Citra Pandan Arum, setelah tiba di Peron Citra Pandan Arum, lalu Terdakwa VI menjual buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI menjual sawit tersebut dengan berat total 940 (sembilan ratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp2.049.000,00

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



(dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan masih terdapat sisa dari sawit tersebut tertinggal di parit gajah sebanyak 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Mirza Pratama Putra mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.311.000 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan unsur ad. 2, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit PT Mirza Pratama dilakukan dengan tanpa izin atau melawan kepentingan dari si pemilik barang dalam hal PT Mirza Pratama yang mengakibatkan kerugian kepada PT Mirza Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh uraian pertimbangan sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam unsur Ad.2. diatas bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memiliki peran masing-masing, yang mana baik masing-masing Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil *Pick Up*, Merek Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam, merupakan mobil yang digunakan Terdakwa VI untuk mengantar buah ke peron akan tetapi tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Alexius Seru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merek: Mitsubisi, Type : *COLT DSL FE74HDV 4x2 MT*, Jenis: Mobil Barang, Model: *LIGHT TRUCK DUMP*, Tahun pembuatan: 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik: 3908, Nomor rangka: MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin: 4D34THX5788, warna: Kuning, Nomor Polisi: KH 8342 GJ, uang tunai sejumlah Rp1.787.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023, 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT Mirza Pratama Putra, No. Seri: 301427, tanggal 15 September 2023, merupakan barang milik korban dan maka perlu dikembalikan kepada PT Mirza Putra Pratama melalui Saksi Asri Rudianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Mirza Putra Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Maksimus Hardianus Digha Anak Dari Hubertus Diga**, Terdakwa II **Yance Marselinus Anak Dari Marselinus**, Terdakwa III **Stanislaus Topo Negi Anak Dari Sebastianus Te**, Terdakwa IV **Kornelius Ruma Anak Dari Lorensus Doa**, Terdakwa V **Antonius Molo Anak Dari Lorensius Mbasa**, Terdakwa VI **Ardianus Wara Anak Dari Cornelis Wuli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil *Pick Up*, Merek Mitsubishi, Nomor Polisi : KH 8972 RD, Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Alexius Seru;
 - 2 (dua) buah Tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) Merek: Mitsubisi, Type : *COLT DSL FE74HDV 4x2 MT*, Jenis: Mobil Barang, Model: *LIGHT TRUCK DUMP*, Tahun pembuatan: 2012, Isi Silinder/ Daya Listrik: 3908, Nomor rangka: MHMFE74P5CK085470, Nomor Mesin: 4D34THX5788, warna: Kuning, Nomor Polisi: KH 8342 GJ;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.787.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian TBS Peron Citra Pandan Arum, tanggal 14 September 2023;
 - 131 (seratus tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Pabrik Kelapa Kelapa Sawit Sumber Cahaya PT Mirza Pratama Putra, No. Seri : 301427, tanggal 15 September 2023;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Mirza Putra Pratama melalui Saksi Asri Rudianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Terdakwa VI didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.